

## Implementasi Gadai (*Rahn*) Sawah Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Islam

**Nur Hapipah Hasibuan**

Mahasiswa STAI Barumun Raya Sibuhuan  
[nurhapipahhasibuan@gmail.com](mailto:nurhapipahhasibuan@gmail.com)

**H. Junda Harahap**

Dosen STAI Barumun Raya Sibuhuan  
[jundaharahap@gmail.com](mailto:jundaharahap@gmail.com)

**Nur Jannah Nasution**

Dosen STAI Barumun Raya Sibuhuan  
[njannahnst@gmail.com](mailto:njannahnst@gmail.com)

Alamat : Jl. Kihajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan

**Abstract :** *Based on the results of the research conducted that: (1) Implementation of Pawn (Rahn) in the Islamic Economic Perspective is an agreement or contract in mu'amalah which is carried out by two parties in the form of accounts payable by submitting an item as collateral for the debt. (2) Implementation of Pawning (Rahn) Rice Fields in Sayur Mahincat Village, Barumun Selatan District, Padang Lawas Regency in an Islamic economic perspective, namely the pawnshop (rahin) comes to the pawnbroker (murtahin) to borrow some money in cash to fulfill his life needs by handing over his rice fields as collateral for debt. The right to use the collateral is controlled by murtahin until the debt is paid off and there is also the pawnbroker who manages the rice fields themselves which are used as collateral with the proceeds from the fields being divided in half with the pawn recipient. There is no time limit for repayment of the debt, the end of the mortgage is rahin has been able to pay off his debt to the murtahin. the implementation of pawning (rahn) in rice fields is in accordance with the perspective of Islamic economics because there is willingness, the principle of helping, and avoiding extortion of pawned goods, because pawning is a contract of mutual help for those who need financial assistance, this pawn contract is related to a loan agreement what desperate people do.*

**Keywords:** *Pawning (Rahn) Paddy Fields, Islamic Economic Perspective.*

**Abstrak :** Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa: (1) Implementasi Gadai (*Rahn*) dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah suatu perjanjian atau akad dalam bermu'amalah yang dilakukakan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. (2) Implementasi Gadai (*Rahn*) Sawah di desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang secara tunai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menyerahkan sawahnya sebagai jaminan atas utangnya. Hak pemanfaatan dari barang jaminan tersebut dikuasai oleh murtahin sampai hutang rahin lunas dan Ada pula pihak penggadai yang mengelola sendiri sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut dengan hasil dari sawah tersebut dibagi dua dengan pihak penerima gadai. Waktu pelunasan utang tidak terdapat batasan waktu, berakhirnya gadai apabila rahin telah mampu melunasi utangnya kepada pihak murtahin. implementasi gadai (*rahn*) sawah sudah sesuai perspektif ekonomi Islam karena adanya kerelaan, asas tolong menolong, dan menghindari pemerasan terhadap barang gadai, karena gadai merupakan akad tolong menolong bagi pihak yang membutuhkan pertolongan dana dibidang keuangan, akad gadai ini berkaikatan dengan akat utang-pitang yang dilakukan oleh orang-orang yang terdesak.

**Kata Kunci:** *Gadai (Rahn) Sawah, Perspektif Ekonomi Islam.*

## PENDAHULUAN

Ajaran Islam memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah. Salah satunya yaitu dalam utang piutang. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman, yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan.

Dalam masalah gadai, Islam telah mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh, baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada.

Secara bahasa, gadai atau *rahn* berarti “*al-subut wa al-dawan*” yang artinya tetap dan kekal. Sebagai ulama lughat mengartikan *ar-rahn* dengan “*alhabsu*” (menahan) (Sabiq). Sedangkan (Al-Jazairi 2014:531) mendefinisikan *rahn* dengan menjamin hutang dengan barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gadai adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman (Kemendikbud 2008).

Gadai dalam Islam disebut *rahn*. Pegadaian Islam akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Gadai (*Ar Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya

Gadai tanah atau sawah merupakan praktek muamalah yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat, dan belum ditemukan sebuah hasil penelitian tentang sejarah awal munculnya praktek gadai tersebut, karena praktek gadai dilakukan secara non formal atau hanya berlandaskan pada kesepakatan antar lisan dan kebiasaan. Bahkan praktek gadai itu dilakukan oleh umat Islam tanpa memperhatikan prinsip - prinsip dasar dalam bermuamalah berdasarkan syariah Islamiyah.

Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas memiliki sumber daya alam yang luas dibidang pertanian, Tentunya sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan dan perkembangan desa. Di Sayur Mahincat sektor hortikura terutama dalam bidang pertanian bahan pangan masih menjadi mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa dimana 70% lahan pertanian didominasi oleh persawahan. Baik para petani maupun para buruh tani menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang bermuamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini dikarenakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat.

Namun berbeda halnya dengan masyarakat Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, meskipun di lembaga keuangan proses gadai semakin mudah, mereka masih tetap melaksanakan akad gadai dengan cara klasik, yakni antar sesama penduduk setempat. Alasannya adalah prosesnya jauh lebih mudah dan cepat. Serta karena telah mengenali satu sama lain, mereka beranggapan itu akan memperkecil resiko ketidakjujuran sehingga kepercayaannya tinggi. Masih luasnya area tanah sawah juga menjadi salah satu sebab gadai sawah ini tetap dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku gadai sawah Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas bahwa gadai ini terjadi ketika seseorang yang mempunyai tanah pertanian sedang membutuhkan uang, kemudian dia berhutang kepada orang lain dengan memberikan tanah pertanian miliknya sebagai jaminan untuk penguat bahwa hutangnya dapat di bayarkan kembali. Dalam praktiknya, tanah pertanian yang diserahkan oleh orang yang berhutang (pegadai /*rahn*) itu dimanfaatkan oleh pemberi hutang (penerima gadai/murtahin) dalam artian dikelola dan diambil hasilnya, seolah-olah tanah itu menjadi milik penerima gadai selama piutangnya belum dibayar oleh pegadai.

Praktek gadai seperti ini tentu saja telah merugikan salah satu pihak, dimana pihak yang mempunyai barang gadai belum bisa melunasi hutangnya. Selain itu, pihak yang berhutang mengalami kerugian karena sawah yang dijamin sebagai pengikat hutang di dimanfaatkan oleh penerima gadai. Sehingga pihak penerima gadai mendapat kan untung dua kali lipat dari perjanjian uatang piutang tersebut. Dengan kata lain selain pihak penerima gadai mendapatkan uang nya kembali dari pihak yang menggadaikan sawah. Pihak penerima gadai juga juga

mendapatkan hasil dari pengolahan tanah sawah selama hutang belum di kembalikan oleh pihak yang menggadaikan sawah.

Pihak yang dirugikan disini yaitu adalah yang menggadaikan barang/sawah, karena barang yang di gadaikan tersebut merupakan mata pencarian oleh yang menggadaikan, dan setelah digadaikan sawah tersebut dimanfaatkan oleh yang menerima gadai, sehingga pihak yang menerima barang gadaian mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari perjanjian utang piutang tersebut. Dengan kata lain pihak yang menerima barang gadaian mendapatkan uangnya kembali dari pihak yang menggadaikan sawah, pihak yang menerima gadai juga mendapatkan hasil dari pengolahan sawah selama utang belum dikembalikan oleh pihak yang menggadaikan sawah.

Dengan adanya masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul : **“Implementasi Gadai (*Rahn*) Sawah Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Islam ”**

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman, teori tentang kondisi lapangan dan berbentuk deskripsi. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang mendiskripsikannya melalui bahasa non numerik dalam konteks dan paradigma alamiah.

Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. (Sadiah 2013:8). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tentang Implementasi gadai (*Rahn*) sawah di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif ekonomi Islam.

## HASIL & PEMBAHASAN

Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lestari, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan, yaitu penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Lubis 1996:139)

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa Belanda) atau *pledge* atau *pawn*(bahasa Inggris). Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang HukumPerdata dan Artikel 1196 vv, title 19 Buku III NBW. Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai adalah: Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Syekh Al-bassam mendefenisikan *Ar-rahn* adalah jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berutang tidak mampu melunasinya, para ahli fiqih berpendapat bahwa *Rahn* adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan utang apabila tidak dapat melunasinya (Habiburrohman 2020:101).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian gadai atau *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai atau *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

### 1. Implementasi Gadai (*Rahn*) dalam Perspektif Ekonomi Islam

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai; Dalam Islam implementasi *rahn* merupakan sarana saling tolong menolong (*ta'awun*) bagi umat Islam dengan tanpa adanya imbalan jasa.

Gadai Syariah (Ar-Rahn) merupakan aqad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Oleh karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni dan berfungsi sosial, sehingga dalam berbagai literatur fikih muamalah akad ini merupakan akad tabarru" (aqad derma) yang tidak mewajibkan imbalan. Praktik gadai ini telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Dan beliau sendiri pun pernah melakukannya.

Islam sudah mengatur tentang gadai dan tata cara pelaksanaannya, dalam hukum Islam pelaksanaan gadai sawah harus berdasarkan prinsip-prinsip muamalah yaitu kerelaan, asas tolong menolong, dan menghindari pemerasan terhadap barang gadai, karena gadai merupakan akad tolong menolong bagi pihak yang membutuhkan pertolongan dana dibidang keuangan, akad gadai ini berkaikatan dengan akat utang-pitang yang dilakukan oleh orang-orang yang terdesak. Gadai dalam Islam tidak dibenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena dilarang oleh syara' dan pihak merasa terbebani dan tertekan karena selain harus membayar hutangnya, penggadai juga mmbayar bunganya. Jadi, praktik yang dibolehkan dalam Islam adalah dilakukan dengan cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Gadai dalam Islam dibolehkan dengan syarat dan rukun yang bebas dari unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Ketentuan Umum:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi;.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin, pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya;
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin;
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
- 5) Penjualan marhun:

- a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya;
  - b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi;
  - c) Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin;
- b) Ketentuan Penutup
- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
  - 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya;

## **2. Implementasi Gadai (Rahn) Sawah di desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif ekonomi Islam**

Gadai sawah pada masyarakat di desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas merupakan kegiatan muamalah yang sudah lazim dilakukan dan sudah ada sejak dulu. Ketika mereka dalam kekurangan, mereka seringkali melakukan transaksi gadai, dimana gadai tersebut menurut masyarakat adalah hutang dengan barang jaminan antara penggadai dan penerima gadai, dimana penggadai menerima uang dan pihak penerima gadai mendapat sawah yang dijadikan barang jaminan. Gadai sawah ini dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak dan memerlukan pinjaman yang cepat, dikarenakan mayoritas penduduk yang ada di Desa adalah seorang petani. Pada masyarakat desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas barang yang dijadikan jaminan adalah sawah yang masih produktif sebagai suatu jaminan atas hutang, yang mana hasil pemanfaatan dari hutang tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai, karena menurut penerima gadai hasil dari sawah tersebut merupakan suatu imbalan balas jasa karena sudah memberi pinjaman. Namun, proses gadai yang terjadi di Desa Balangtanaya tidak memiliki batasan waktu, proses gadai ini sering kali berlangsung bertahun-tahun karena penggadai tidak memiliki uang untuk menebus barang jaminannya.

Menurut perspektif ekonomi Islam pelaksanaan gadai akan dianggap sah apabila sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku yaitu akad gadai dapat dikatakan sah dalam

pandangan perspektif ekonomi Islam (yakni dalam pandangan fiqh), apabila akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, agar lebih mudah dan sistematis, maka penulis menganalisis satu persatu dari masing-masing syarat dan rukun gadai tersebut, yang meliputi :

a. *Sighat* (ijab qabul)

Menurut konsep ekonomi Islam, ijab dan qabul adalah *sighat al-aqdi*, atau perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam *sighat al-aqdi*, antara lain : lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul itu harus terang pengertiannya (*sharih*), qabul harus sesuai dengan ijab dari segala segi dan bersautan atau langsung. Ijab dan qabul tidak diucapkan secara ragu-ragu, karena apabila *sighat al-aqdi* tidak menunjukkan kesungguhan, maka akad itu menjadi batal atau tidak sah

Implementasi gadai (*rahn*) sawah di desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas, yakni praktek ijab dan qabulnya dilakukan secara lisan yaitu pemilik sawah mengatakan : saya gadaikan barang jaminan ini”, kemudian pihak yang satunya menjawab saya menerima barang jaminan dan menuliskan surat bukti atau perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, kemudian satu lembar diserahkan kepada rahin sebagai tanda terimanya akad dan lembar tinasannya di pegang oleh murtahin. Hanya saja, memang ijab dan qabul tersebut tidak diucapkan oleh kedua belah pihak. Namun hal tersebut dapat dimengerti, karena sudah sepakat mereka diawal seblum terjadi iab da qobul antara pemilikk sawah dan sipenerima gadai bermaksud menyerahkan barang jaminannya, sudah barang tentu akan melakukan gadai dengan pihak pegadaian. Hal ini menurut penulis dinamakan dengan *urf* (kebiasaan yang berlaku), sehingga misalnya calon rahin yang telah datang ke pegadaian dan tidak mengucapkan ijab dan qabul maka dianggap telah mengatakannya.

Dari deskripsi prosesi akad yang demikian, menurut pendapat penulis bahwa ijab dan qabul di gadai (*rahn*) sawah di desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syara’, karena telah memenuhi hal-hal yang ditetapkan syara’ antara lain terciptanya *al-tawafuqu baina al-i’barataini* artinya terdapat persesuaian antara dua ibarat (perkataan) yaitu antara ijabnya rahin dan qabulnya. Disamping ijab dan qabul tersebut diucapkan dengan lisan, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya tulisan, yakni berupa surat bukti yang telah di perjanjikan oleh kedua belah pihak dan ditanda tangani di atas materai dan penandatngannya dilakukan di depan aparat desa.



b. Dua orang yang berakad (al-muta'qidaini)

Dua pihak yang dimaksud adalah pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Terhadap keduanya diisyaratkan haruslah seorang yang ahli al-tasharruf (berhak membelanjakan harta), berakal sehat (tidak gila), baligh (mencapai umur), cakap berbuat dan tidak dilarang untuk bertindak. Dalam prakteknya, perjanjian gadai ini bukanlah perjanjian antara orang dengan lembaga atau institusi. Dalam hal ini calon pemilik sawah adalah calon rahin sedangkan penerima gadai adalah representasi dari murtahin.

Menurut penulis bahwa jika dilihat dari aspek dua orang yang berakad telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat berbuat hukum. Impelementasi gadai (*rahn*) sawah di desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas telah nyata bahwa antara rahin yang datang adalah orang-orang yang cakap bertindak, artinya telah dewasa (baligh), mumayyiz yakni dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian gadai, dan juga telah mempunyai barang jaminan. Jadi menurut pandangan penulis, bahwa rahin telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan baik secara syar'i maupun ketentuan-ketentuan formal lainnya yang telah ditetapkan.

c. Barang yang digadaikan (marhun)

Terhadap barang yang digadaikan (*marhun*), disyaratkan telah ada pada saat terjadinya akad, artinya barang tersebut dapat langsung diserahkan pada saat akad, transaksi. Sebagaimana disebutkan dalam bab dua, bahwa gadai di hukum sah apabila telah memenuhi tiga syarat. Pertama, berupa barang itu nyata, kedua penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terlarang, dan ketiga, barang yang digadaikan bisa dan layak di jual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai.

Disamping penerima gadai akan menerima marhun secara aktual (nyata), penerima gadai juga meminta kepada rahin agar menyertakan bukti kepemilikan yang sah atas marhun tersebut, misalnya kwitansi pembelian atau surat bukti kepemilikan yang sah. Dengan demikian pegadaian hanya ber-husnu dzan dan melihat aspek legal formal saja yakni bahwa setiap calon rahin yang mampu menunjukkan surat kepemilikan yang sah atas marhun maka ia dapat menjadi acuan atau rahin yang sah.

d. Adanya utang (marhun bih)

Setelah segala ketentuan telah terpenuhi maka, rahin akan mendapat fasilitas yang memadai, murtahin yang dalam hal ini akan memberikan sejumlah pinjaman

berupa uang, yang nanti akan dikembalikan (dilunasi) dalam jangka waktu tertentu. Dalam prinsipnya jumlah nominal utang tersebut didasarkan pada taksiran nilai jual marhun. Hanya saja tidak sebesar 100 % dari nilai jual marhun tetapi hanya berkisar antara 35-70 % saja. Hal tersebut menjadi pola umum dalam pegadaian dan bahkan di lembaga kreditur lainnya seperti koperasi simpan pinjam.

Berakhirnya Gadai berdasarkan Fatwa No : 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah berakhir apabila proses gadai tanah telah sampai pada waktu yang telah ditentukan. Apabila rahin tidak bisa membayar kewajibannya terhadap murtahin, maka akan dilakukan penjualan terhadap marhun dengan cara :

- a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk melunasi hutangnya.
- b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi gadai (*rahn*) sawah di desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syara', karena telah memenuhi hal-hal yang ditetapkan syara' antara lain terciptanya *al-tawafuqu baina al-i'barataini* artinya terdapat persesuaian antara dua ibarat (perkataan) yaitu antara ijabnya rahin dan qabulnya. Adapun alasan pihak penerima gadai (murtahin) melakukan transaksi gadai adalah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan uang serta ingin mengambil manfaat dari sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut karena menurutnya untuk apa uang yang dimilikinya didiamkan saja jadi dia lebih baik dia meminjamkannya kepada orang yang membutuhkan tersebut.

## KESIMPULAN

Implementasi Gadai (*Rahn*) dalam Perspektif Ekonomi Islam adalah suatu perjanjian atau akad dalam bermu'amalah yang dilakukakan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Implementasi Gadai (*Rahn*) Sawah di desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu penggadai (rahin) mendatangi penerima gadai (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang secara tunai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menyerahkan sawahnya sebagai jaminan atas utangnya. Hak pemanfaatan dari barang jaminan tersebut dikuasai oleh murtahin sampai hutang rahin lunas dan Ada pula pihak penggadai yang mengelola sendiri sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut dengan hasil dari sawah tersebut dibagi dua dengan pihak penerima gadai. Waktu pelunasan utang tidak terdapat batasan waktu, berakhirnya gadai apabila rahin telah mampu melunasi utangnya kepada pihak murtahin. implementasi gadai (*rahn*) sawah sudah sesuai perspektif ekonomi Islam karena adanya kerelaan, asas tolong menolong, dan menghindari pemerasan terhadap barang gadai, karena gadai merupakan akad tolong menolong bagi pihak yang membutuhkan pertolongan dana dibidang keuangan, akad gadai ini berkaikatan dengan akat utang-pitang yang dilakukan oleh orang-orang yang terdesak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2014. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah.
- Ali, Zainuddin. 2018. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2016. *Gadai Syari'ah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universi Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendikiawan*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Habiburrohman, M. 2019. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais.
- . 2020. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais.
- Ibrahim, Azharsyah dkk. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kemendikbud. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. 1996. *Hukum Gadai Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Suhrawardi K. 2021. *Hukum Gadai Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lugito, Arman. 2022. "Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba Antara Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional." *Jurnal Akuntansi Unesa* 1(2): 1–22.
- Moleong, Lexy. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi. 2013. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba diniyah.
- Nayla. 2023. "Pengertian Akad Rahn, Sumber Hukum, Syarat, Dan Manfaatnya." <https://www.ocbenisp.com/id/article/2023/01/10/akad-rahm-adalah>.
- Priansa, Buchari Alma dan Donni Juni. 2019. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2019. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik Dalam Pendidikan*. Jakarta: Usaha Keluarga.